



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

---

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2019-2024, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-5344 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, perlu ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, Fraksi-Fraksi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui suratnya masing-masing telah mengusulkan anggota Fraksi untuk duduk dalam Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor B32/K.PDI-P/DPRD-DKI/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
  2. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 30/S.P/F.GRD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
  3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 20/F-PKS/DPRD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
  4. Surat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 003/F.PD/DPRD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 31/12.09/F.PAN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
6. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 19/DPRD/F-PSI/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
7. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 33/SP/FN/DPRD/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
8. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 10/FPG/DPRD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
9. Surat Fraksi PKB-PPP DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 43/F.PKB-PPP/DPRD/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- |     |                                     |                                      |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | H. Prasetyo Edi Marsudi, SH         | - Ketua,<br>merangkap Anggota;       |
| 2.  | H. Mohamad Taufik                   | - Wakil Ketua,<br>merangkap Anggota; |
| 3.  | H. Abdurrahman Suhaimi, Lc, M.A.    | - Wakil Ketua,<br>merangkap Anggota; |
| 4.  | H. Misan Samsuri, SE                | - Wakil Ketua,<br>merangkap Anggota; |
| 5.  | Hj. Zita Anjani, S.Sos, M.Sc        | - Wakil Ketua,<br>merangkap Anggota; |
| 6.  | Gembong Warsono, S.I.P, MM          | - Anggota                            |
| 7.  | Pantas Nainggolan, SH, MM           | - Anggota                            |
| 8.  | Jhonny Simanjuntak, SH              | - Anggota                            |
| 9.  | Pandapotan Sinaga, SE, MM           | - Anggota                            |
| 10. | Panji Virgianto S S, S.I.Kom        | - Anggota                            |
| 11. | Hj. Ida Mahmudah                    | - Anggota                            |
| 12. | Dr. Ir. H. Rasyidi H.Y, MM, CPA, MA | - Anggota                            |

13.	Ima Mahdiah, S.Sos	- Anggota
14.	Merry Hotma, SH	- Anggota
15.	Hj. Yuke Yurike, ST, MM	- Anggota
16.	Dr. CN Siegvrieda Lauw, SH, MH	- Anggota
17.	Hardiyanto Kenneth, SH, MH, M.Si	- Anggota
18.	S. Andyka	- Anggota
19.	Drs. H. Prabowo Soenirman, AK, MM	- Anggota
20.	Hj. Rany Mauliani	- Anggota
21.	Syarif, M.Si	- Anggota
22.	H. Iman Satria	- Anggota
23.	Inggard Joshua, SE	- Anggota
24.	Yuda Permana	- Anggota
25.	Ichwanul Muslimin	- Anggota
26.	H. Mohammad Arifin	- Anggota
27.	Drs. H. Nasrullah, ME	- Anggota
28.	Drs. H. Achmad Yani, M.Pd	- Anggota
29.	H. Abdul Aziz, S.Si	- Anggota
30.	H. Dany Anwar	- Anggota
31.	Hj. Yusriah Dzinnun, S.Pd	- Anggota
32.	Drs. H. Khoirudin, M.Si	- Anggota
33.	Mujiyono, SE	- Anggota
34.	Hj. Neneng Hasanah, SE, S.I.P	- Anggota
35.	H. Ali Muhammad Johan C	- Anggota
36.	Wita Susilowati, S.I.Kom, M.Kom	- Anggota
37.	H. Lukmanul Hakim, SE	- Anggota
38.	Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc	- Anggota
39.	Habib Muhamad bin Salim Alatas	- Anggota
40.	Farazandi Fidinansyah, SE, M.Sc	- Anggota
41.	Eneng Malianasari, S.Sos	- Anggota
42.	Idris Ahmad, S.K.M	- Anggota
43.	William Aditya Sarana, SH	- Anggota
44.	Viani Limardi, SH	- Anggota
45.	Wibi Andrino, SH, MH	- Anggota
46.	H. Muhammad Idris, SE	- Anggota
47.	Jupiter, SE	- Anggota
48.	Basri Baco, SE, MM	- Anggota
49.	H. Taufik Azhar, M.Si	- Anggota
50.	Dimaz Raditya, SE	- Anggota
51.	H. Jamaluddin Lamanda, SH, MH	- Anggota
52.	H. Matnoor Tindoan, SH	- Anggota
53.	H. Yusuf, S.I.Kom	- Anggota
54.	Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta	- Sekretaris, bukan Anggota;

- KETIGA : Tugas dan Wewenang Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:
- memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH.

Tembusan

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta